

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Claude, R. P., & Weston, B. H. (2006). *Human rights in the world community: issues and action*. University of Pennsylvania Press.
- Frank La Rue. (n.d.). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*.
- Gunawan, B., & Barito, M. R. (2021). *Kebohongan di Dunia Maya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. *Surabaya: Bina Ilmu*.
- Hardiman, B. (2010). Komersialisasi ruang publik menurut Hannah Arendt. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Harun, U., & Nabit, M. (n.d.). *Peran Partai Politik Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia (Studi Periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Johnson, J. W. (2001). Peran Media Bebas. *Office of International Information Program US Department of State*, 7.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Manan, B. (1919). *Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*. -.
- Sambo, M. (2017). *Pengantar jurnalisme multiplatform*. Kencana.
- Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).

- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta, 167.*
- Tania, A., Aulia, F., & Liliannisa, D. D. (2020). Media Sosial, Identitas, Transformasi, Dan Tantangannya. *Malang: Inteligensia Media.*
- Wahyu Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen.* Universitas Lampung.

B. Jurnal

- Puspitasari, D. N. (2016). Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, 2(14).*
- Putra, E. N. (2015). Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn. *Jurnal Cakrawala Hukum, 6(1), 1–12.*
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 62–75.*
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 7(2), 309–339.*
- Sabela, A. R., & Pritaningtias, D. W. (2017). Kajian Freedom of speech and expression dalam perlindungan hukum terhadap demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review, 1(1), 81–92.*
- Sari, M. P. (2023). Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *WASAKA HUKUM, 11(1), 78–101.*
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme, 1(1).*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.